

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, kiranya dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Situbondo dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak sekaligus dinasabkan kepada orang tua angkatnya, adalah bahwa anak tersebut merupakan anak temuan (*al-laqīth*) karena ia ditemukan dalam keadaan tanpa diketahui siapa ayahnya, sedangkan ibunya adalah seorang tunawisma yang hilang ingatan. Hukum anak temuan (*al-laqīth*) sama seperti anak *Istilḥāq* kerana keduanya dihukumi *jahālah al-nasab*, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada orang yang menemukannya dengan segala akibat hukumnya seperti hak kewarisan dan hak keperdataan lainnya.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam dengan melihat kenyataan yang ada dalam penetapan Pengadilan Agama Situbondo No: 0152/Pdt.P/2011/PA.Sit, pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang menyamakan antara anak *Istilḥāq* dan anak *laqīth* dengan segala akibat hukumnya kurang tepat, dikarenakan

B. Saran

1. Bagi para hakim Pengadilan Agama, dalam proses peradilan, hendaknya majelis hakim pengadilan agama lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan setiap perkara yang akan ditetapkan. Sehingga penetapan yang diambil dapat membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan dikemudian hari.
2. Bagi kedua orangtua yang melakukan pengakatan anak, hendaknya tetap memperhatikan kalangsungan hidupnya, memberikan kasih sayang semata-mata sebagai amanah mulia dari Allah SWT, meskipun dikemudian hari telah dikaruniai anak kandung.
3. Bagi Pemerintah, hendaknya mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan nasab seorang anak, karena hal ini erat kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

kurang memperhatikan beberapa hal termasuk salah satu persyaratan anak yang menjadi objek *Istilhāq* itu harus tidak diketahui nasabnya dengan orang yang mengakuinya, padahal dalam kasus ini jelas bahwa antara anak angkat dan orang tua angkatnya sama sekali tidak ada hubungan nasab. selain itu tidak ada sebab-sebab nasab yang dapat mengakibatkan status nasab bagi orang yang mengakuinya. Pasal 27 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-pun tidak menganjurkan seseorang untuk menjadikan orang yang menemukan anak temuan sebagai nama/identitas anak temuan, hanya sekedar memberikan keterangan mengenai asal-usul seorang anak. Hukum nasab/*Istilhāq* tidak dapat diterapkan, hanya sebatas hukum pengangkatan anak/adopsi/*tabanni*y yang dapat diterapkan dengan akibat hukum tanpa hak nasab dan hak waris.